

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD MUSYARAKAH**

DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah**



Disusun Oleh:

Ahmad Faqih Al Fahmi

1705015001

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Tugas Akhir

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Di Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesaikan membimbing tugas akhir saudara :

Nama : AHMAD FAQIH AL FAHMI

NIM : 1705015001

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH
DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

Maka nilai bimbingannya : 78


Catatan pembimbing : -

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2020

Pembimbing



Dr. A. Turmudi, SH.,M.Ag
NIP. 196907082005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 76084454 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Faqih Al Fahmi
NIM : 1705015001
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD MUSYARAKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI
PURWODADI”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

15 Juli 2020


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga (D3) dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 15 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji



H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002


A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 19697082005011004

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Rahman El-junusi, S.E., M.M.
NIP.196911182000031001


Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011000



Pembimbing


A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 19697082005011004

MOTTO

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus
perbuatan-perbuatan buruk”

(QS. Hud 114)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dan akan di persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak dan Ibu tersayang, yang senantiasa memberikan motivasi dan doanya kepada penulis. Semoga selalu berada dalam lindungannya dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
3. Kakak ku tersayang Muhammad Ahsaul Fikri, yang telah membantu dalam kelancaran Tugas Akhir ni.
4. Adik ku tersayang Maftuh Ahmad Al Hikam dan Faza Naila Zahwa, yang selalu menghibur dan penyemangat di setiap hari.
5. Mbah kakung dan Mbah putri, yang senantia memberikan doanya kepada penulis.
6. Teman-teman magang di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi Ewang Sukresna, A'vian Shidqi Dan Andika Ahmad Jordan Syah yang membuat masa-masa magang menjadi menyenangkan.
7. Teman-teman D3 perbankan syariah angkatan 2017 PBSA yang selalu memberikan banyak membuat suasana perkuliahan menjadi lebih menyenangkan dan berwarna.
8. Almamater UIN Walisongo tercinta.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau di publikasikan.

Demikian Tugas Akhir ini juga tidak berisi satu pun dari pemikiran orang lain, kecuali informasi atau dokumentasi yang terdapat pada referensi dan dijadikan sebagai bahan acuan atau rujukan.

Semarang

Deklator

Ahmad Faqih Al Fahmi

ABSTRAK

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Salah satu produk pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yaitu pembiayaan *Musyarakah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *musyarakah*, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* dan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, dengan melakukan metode pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam memberikan pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mempunyai prosedur yang harus dimengerti oleh calon nasabah antara lain: pengajuan permohonan pembiayaan, analisis dan survey, rapat komite dan pencairan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* adalah faktor nasabah dan faktor dari bank. Faktor nasabah terdapat dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Unsur pertama meliputi kecerobohan nasabah dan pembiayaan dibank lain sedangkan unsur kedua meliputi nasabah mengalami musibah dalam usaha dan mengalami kematian, serta kemampuan membayar tidak ada. Faktor dari pihak bank sendiri meliputi kesalahan dalam menganalisis pembiayaan, jangka waktu pembiayaan terlalu lama dan *AO (account officer)* dikejar target. Adapun cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah *musyarakah* antara lain dengan cara *persuasif*, jalur hukum, lelang jaminan dan yang terakhir dengan asuransi jiwa.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Musyarakah*, Pembiayaan Bermasalah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT yang telah memberikan segala taufiq, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw beserta segenap keluarga dan sahabatnya.

Tugas Akhir yang berjudul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”** ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Ilmu perbankan syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

Terwujudnya Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari bimbingan maupun bantuan dari berbagai pihak. Maka, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Bapak Dr. A. Turmudi, S.H, M.Ag. selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. A. Turmudi, S.H, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, maupun pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Bapak Ahmad Saiful Annas, S.Pd. selaku Direktur Utama di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, beserta seluruh karyawan yang membagikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang.
6. Seluruh pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya, penulis menyadari keterbatasan sabagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang sifatnya membangun agar menjadi lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Semarang, 17 April 2020

Penulis

Ahmad Faqih Al Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian	5
F. Sistematika Penuulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	9
2. Tujuan Pembiayaan.....	10
3. Fungsi Pembiayaan	11
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	11
5. Manfaat Pembiayaan.....	14
6. Kualitas Pembiayaan.....	15
B. Pembiayaan musyarakah	

1. Pengertian Musyarakah	17
2. Jenis-jenis Musyarakah	18
3. Rukun dan Syarat Musyarakah	19
4. Landasan Hukum Musyarakah.....	20
C. Pembiayaan bermasalah	
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	22
2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah	23
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	26
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI	29
A. Profil BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi	29
B. Produk-Produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.....	43
B. Faktor-Faktor yang menjadi Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi	45
C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
C. Penutup.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membangun perekonomian sebuah negara. Pembangunan sebuah negara dalam sektor ekonomi memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi.¹

Lembaga perbankan di Indonesia terbelah dalam dua jenis berupa, perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional merupakan bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadits. Bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang dibawahi oleh dewan kebijakan moneter, dalam kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syari'ah, tanpa membolehkannya adanya riba atau bunga yang mengarah pada masyarakat ditingkat kelurahan atau kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) no. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No. 10 tahun 1998, pengganti UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebut bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak

¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.1.

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dalam surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.² Yang perlu diperhatikan dari kebijakan diatas yaitu kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ini berarti semua peraturan undang-undang yang menyebutkan BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah fungsi dari BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Pembiayaan atau *financing* adalah istilah yang dipergunakan dalam perbankan syariah, dalam perbankan konvensional di kenal dengan istilah kredit atau *leanding*. dalam menjalankan aktivitas penyaluran dana adalah salah satu fungsi pembiayaan. Dalam implementasi pembiayaan, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.

Pembiayaan musyarakah merupakan Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana beserta ketentuan bahwa keuntungan dan resiko di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴ Kegiatan pembiayaan tersebut sangat penting untuk penunjang kelangsungan hidup BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan dapat meningkatkan ekonomi, serta ketenteraman sosial masyarakat, jika dikelola dengan bagus. Sebaliknya, jika pengelolaan tidak bagus akan mengakibatkan problem bahkan bisa membuat runtuhnya lembaga keuangan tersebut.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Pnamedia Group, Jakarta, 2011, Cet 1, hlm. 54-55.

³ Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankn Syari'ah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009, hlm.7.

⁴ Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006) cet. 3 hlm.102.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank syari'ah harus memperhatikan unsur-unsur 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*, agar pihak bank syari'ah dapat memahami pasti sifat-sifat nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, dengan tujuan untuk meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk kedepannya bank syari'ah dapat mengetahui penyebab apabila terjadi pembiayaan macet, dan dapat menyelesaikan serta menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana terdapat suatu penyimpangan dalam pengembalian modal pembiayaan. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya keterlambatan dalam pengangsuran pembiayaan.

Salah satu resiko besar yang terdapat dalam perbankan adalah adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan likuiditas sebuah bank, dan ini juga berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan nasabah dalam menitipkan dananya. Pembiayaan bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang dicurahkan dalam tugas akhir ini yang berjudul: **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?

3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
 - c. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dalam pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna di bidang perbankan, perihal penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - b. Diharapkan dapat menjadi literature ilmu pengetahuan dan bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan.

D. Tinjauan Pustaka

Ulfyah Rujbiyanti dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Analisis Pembiayaan Bermasalah di BPRS Arta Amanah Ummat Ungaran tahun 2014 menyimpulkan bahwa strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan pemilihan nasabah yang baik melalui prinsip-prinsip 5C, yaitu: *character, capacity, capital, condition, collateral*. Serta setelah pencairan pihak bank melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nasabah, pemeriksaan terhadap usaha yang dimiliki oleh nasabah, serta inspeksi terhadap jaminan nasabah.

Nadia dalam Skripsinya yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan) tahun

2015 menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan musyarakah harus sesuai dengan fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 serta strategi dalam mempromosikan produk pembiayaan musyarakah.

Husairi Muhammad Nasution dalam Skripsinya yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Al – Washliyah Medan tahun 2019 membahas tentang strategi dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan implementasi pemberian pembiayaan di bprs sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Afifah Tri Sukmawati dalam Skripsinya yang berjudul Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah Di Bmt Al Ikhlas tahun 2014 menyimpulkan bahwa sistem pembiayaan musyarakah harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dan penghitungan bagi hasil menggunakan nisbah bagi hasil, dengan prosentase nisbah berkisar antara 10% - 20% yang di ambil dari keuntungan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai cara ilmiah, yang akan penulis lakukan penelitian pada BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui prantara)⁵. Data ini diambil dari observasi secara langsung dari sumber penelitian yang diteliti. Data primer ini didapat dari dokumen BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, majalah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya⁶. Sumber data penelitian ini diperoleh dari internet, buku, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai⁷. Metode ini merupakan prosedur memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi secara langsung (Tanya jawab dengan lisan) dengan responden yang diteliti.

b. Metode observasi

Kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca inderamata serta dibantu dengan panca indera lainnya⁸. Penulis melakukan pengamatan langsung melalui program yang diadakan oleh fakultas berupa kegiatan magang di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Penulis melihat dan mengamati langsung proses berjalannya pembiayaan.

c. Metode dokumentasi

⁵ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010, hlm. 171.

⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014, hlm.74.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. Ke-26, 2009, hlm. 186.

⁸ M. Burhan Bugiz, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 121.

Metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, majalah, buku, transkrip dan sebagainya⁹. Dokumen penelitian ini penulis dapatkan baik secara langsung dari BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ataupun dari pihak lain.

d. Metode analisis data

Dalam menganalisis informasi penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dengan menuangkan data-data dalam bentuk kata-kata maupun gambar sehingga dapat membagikan pemahaman yang realistis. Sehingga penulis bisa melibatkan antara teori dan konsep dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika penulisan di bagi menjadi 5 bab yaitu, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka. Metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai: pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, manfaat pembiayaan, kualitas pembiayaan, pengertian musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, landasan hukum musyarakah, pengertian pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

⁹ Lexy, *Metode*, ...hlm. 231.

BAB III GAMBARAN UMUM DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

Bab ini menjelaskan mengenai: sejarah berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, visi dan misi, budaya perusahaan dan budaya kerja yang diterapkan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, struktur organisasi, job description organisasi, dan produk-produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai: prosedur pembiayaan musyarakah, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai: kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna pada umumnya untuk industry perbankan dan pada khususnya untuk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan perbankan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan harus sesuai dengan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima dana berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.¹

Berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan msyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salan, serta istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untk transaksi multijasa.²

Pembiayaan adalah sumber pendapatan penting yang menjadi dukungan dari kelangsungan usaha bank syariah, jika manajemen pengelolaan nya tidak bagus akan menimbulkan masalah yang fatal pada usaha bank syariah tersebut.

2. Tujuan Pembiayaan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.105-106.

² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.64.

Pembiayaan merupakan sumber penghasilan bagi bank syariah. Tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari'ah tergantung dengan stakeholder, yakni:

a. Pemilik

Melalui sumber penghasilan diatas, para pemilik berharap akan mendapatkan pendapatan dari dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Karyawan

Semua karyawan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.

c. Masyarakat

- 1) Pemilik modal
- 2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, mereka dapat membantu berjalannya usaha (sektor produktif) atau membantu dalam penyediaan barang yang diinginkan untuk pembiayaan konsumtif.

- 3) Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat menerima barang-barang yang diinginkannya.

d. Pemerintah

Karena adanya penyediaan pembiayaan atau dana, pemerintah terbantu dalam dana untuk membangun negara, disamping itu akan memperoleh pajak (seperti pajak penghasilan atas bank dan perusahaan yang memperoleh keuntungan)

e. Bank

Untuk bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, bank harus melanjutkan dan memperluas kegiatannya dalam rangka

untuk bertahan hidup dan mengembangkan jaringan bisnis yang lebih luas, sehingga dapat melayani masyarakat banyak.³

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi dari pembiayaan adalah:

- a. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan pengelola dana.
- b. Membantu orang miskin yang tidak tersentuh oleh perbankan konvensional karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perbankan konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh renterir dengan bantuan pendanaan untuk pekerjaan atau usaha yang dilakukan.
- d. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk membiayai pengembangan bisnis baru yang akan diperlukan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan barang dan jasa, dan untuk menghemat devisa negara, apabila produk impor bisa diproduksi sendiri di dalam negeri.⁴

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam prakteknya, bisa dilihat dari tujuan pembiayaan yang dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dialokasikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh nasabah.
- b. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan suatu produksi yang bisa menghasilkan suatu produk atau jasa.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 303.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

- c. Pembiayaan pedagang adalah pembiayaan yang dialokasikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.⁵

Sementara jenis pembiayaan dilihat dari penggunaannya dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi kelancaran suatu kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, serta biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, biaya distribusi dan lain sebagainya.
- b. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk melakukan sebuah investasi seperti pembelian barang-barang modal, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun perluasan usaha yang sudah ada dengan melakukan pembangunan pabrik dengan membelikan mesin dan peralatan bagi pabrik.
- c. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi kebutuhan seperti biaya sekolah, biaya perkawinan, pembelian bahan untuk rumah tangga, serta lain sebagainya.⁶

Selanjutnya jenis pembiayaan dilihat dari akad dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan bentuk *at-tijarah* (jual beli).
 - 1) Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama.
 - 2) Pembiayaan salam adalah pembelian barang yang telah diberikan di lain hari, sedangkan pelunasan pembiayaan dilakukan diawal atau dimuka.

⁵ Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah/ Memahami Praktik Proses Pembiayaan Di Bank Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 22.

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 161-161.

- 3) Pembiayaan istishna' adalah pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustahni* ') dan penjual (*shani*) dengan akad jual beli.
- b. Pembiayaan dengan bentuk *al-ijarah* (sewa).
- 1) Pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran biaya sewa, tanpa diiringi dengan kepemilikan (*milikiyyah*) atas barang yang disewakan.
 - 2) Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik dan penyewa agar mendapatkan imbalan atas objek sewa yang diberikan. akan ada opsi akad sewa menyewa akan berakhir dengan kepemilikan kepada penyewa.
- c. Pembiayaan dengan bentuk *asy-shirkah* (bagi hasil)
- 1) Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama perkongsian antara pemilik dana (*shaibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan sebuah usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha dengan pembagian hasil keuntungan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.
 - 2) Pembiayaan mudharabah adalah sebuah kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana, pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%) dan pengelola dana sebagai pelaksana. Hasil dari keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan bersama yang disepakati diawal akad, sedangkan apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Seandainya kerugian itu disebabkan karena kelalaian maupun ketidakjujuran pengelola dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuat.⁷

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm. 102-104.

5. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat dari pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank syariah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan yang akan dialokasikan oleh bank kepada nasabah akan memperoleh balas jasa berupa bagi hasil, laba, keuntungan serta pendapatan biaya sewa tergantung pada akad pembiayaan yang telah disepakati antara bank syari'ah dengan nasabah.
 - b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan bank, yang tercermin dari pendapatan margin.
 - c. Pembiayaan diberikan untuk nasabah yang ingin memasarkan produk bank syariah lainnya, berupa produk pembiayaan dan jasa.
 - d. Kerugian dapat mendorong peningkatan kemampuan karyawan dalam memahami secara terprinci usaha yang dimiliki nasabah diberbagai sector usaha.
2. Manfaat pembiayaan bagi pengelola, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menambah kesejahteraan bagi usaha nasabah
 - b. Biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah yang relative lebih ekonomis.
 - c. Nasabah dapat memilih berbagai macam pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Nasabah mendapatkan fasilitas dari Bank berupa, transfer dengan menggunakan akad wakalah, kafalah, hawalah dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - e. Nasabah dapat menyesuaikan Jangka waktu pembiayaan dengan jenis pembiayaan yang diinginkan dan kemampuan untuk membayar kewajiban pembiayaan, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan baik dan benar.
3. Manfaat bagi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang dimiliki oleh bank bisa tersalurkan dengan baik dan tepat kepada pihak yang melakukan usaha.
 - b. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah akibatnya arus barang juga bertambah.
 - c. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penyerapan jumlah tenaga kerja baru akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan pemerintah.
 - d. Pajak merupakan penghasilan tidak langsung dari adanya pembiayaan.
4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas, yaitu sebagai berikut:
- a. Pembiayaan dapat memangkas tingkat pengangguran masyarakat.
 - b. Masyarakat yang memiliki profesi dibidang tertentu, contoh akuntan, appraisal independent, asuransi, notaris. Pihak tersebut dapat mendukung kelancaran pembiayaan.
 - c. Memberikan rasa aman terhadap masyarakat dalam menggunakan pelayanan jasa perbankan.⁸

6. Kualitas Pembiayaan

Unsur terbaik dalam memastikan kualitas pembiayaan dinilai dari waktu pembayaran keuntungan, pembayaran kewajiban serta pelunasan pokok pembiayaan dan terperinci, yaitu:

- a. Pembiayaan lancar (*pass*)

Pembiayaan yang diklasifikasikan lancar andaikan memenuhi standar sebagai berikut:

- 1. Pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil tepat waktu

⁸ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 107-108.

2. Memiliki mutase rekening yang aktif
 3. Jaminan dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Pembiayaan yang diklasifikasikan dalam perhatian khusus andaikan memenuhi standar sebagai berikut:

1. Ditemukan tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil sebelum melewati 90 hari
 2. Sekali waktu terjadi cerukan
 3. Mutase rekening relative aktif
 4. Sedikit terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati
 5. Terdapat pembiayaan baru.
- c. Kurang lancar (*substandard*)

Pembiayaan yang diklasifikasikan ke dalam pembiayaan kurang lancar andaikan memenuhi standar sebagai berikut:

1. Ditemukan tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah melewati 90 hari
 2. Sering terjadi cerukan
 3. Frekuensi mutase rekening relative rendah
 4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati lebih dari 90 hari
 5. Terdapat dokumentasi pinjaman yang cacat
- d. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang diklasifikasikan ke dalam pembiayaan diragukan andaikan memenuhi standar sebagai berikut:

1. Ditemukan tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah melewati 180 hari
2. Terjadi cerukan yang bersifat konstan
3. Terjadi wanpresentasi lebih dari 180 hari
4. Terjadi kapitalisasi keuntungan

5. Dokumentasi hukum begitu lemah untuk perjanjian pembiayaan dan jaminan yang mengikat.

e. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang diklasifikasikan ke dalam pembiayaan macet andaikan memenuhi standar sebagai berikut:

1. Ditemukan tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah melewati 270 hari
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3. Dari dua kondisi hukum dan pasar, tidak ada jaminan dapat dicairkan pada nilai wajar.⁹

B. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti perkongsian, yang dapat diartikan sebagai perkongsian dalam menjalankan modal untuk membuat usaha bersama. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk menggabungkan modal, melalui sebuah usaha dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Pembagian keuntungan bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁰

Menurut Dewan Syariah Nasional, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berlandaskan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pada suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan partisipasi dana sesuai dengan kesepakatan, keuntungan serta resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama.¹¹

Pembiayaan musyarakah yang diasumsikan ke dalam perbankan syariah adalah sebuah sistem kerja sama antara pihak bank dengan

⁹ Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hlm. 681-682.

¹⁰ Abdllah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet-2, hlm. 165.

nasabahnya untuk menggabungkan modal mereka, dengan bisnis dan manajemen bersama dalam sebuah kemitraan.

2. Jenis-jenis Musyarakah

a. Syirkah Al Inan

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya perkongsian modal dari masing-masing pihak tidak memiliki besar yang sama, masing-masing pihak memiliki hak untuk secara aktif mengelola bisnis, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, dalam pembagian keuntungan dapat didasarkan pada prosentase modal masing-masing pihak atau dapat didasarkan pada negosiasi atau kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena adanya pananggungan resiko dari salah satu pihak atau kemungkinan adanya tambahan kerja, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal. Jenis syirkah ini merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan didalam perseroan terbatas, *joint venture*, penyertaan saham, serta proyek khusus (*investasi khusus*).

b. Syirkah Al Mufawadhah

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya perkongsian modal dari masing-masing pihak sama, setiap pihak menjadi wakil dan penjamin (*kafil*) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta pembagian keuntungan dapat didasarkan pada prosentase modal masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, serta beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Adapun syarat-syarat dalam jenis syirkah ini relative ketat, akan tetapi dapat diterapkan dalam perseroan terbatas, *joint venture*, penyertaan saham, serta proyek (*special invvstment*).

c. Syirkah Al A'mal/Abdan/Shina'i

Adalah kerja sama antara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut pendapat selain syafi'i) untuk memperoleh pekerjaan bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan. Contoh, ada dua konsultan yang bekerja sama untuk membuat sebuah proyek, adalah dua orang seprofesi penjahit mengerjakan pembuatan seragam kantor. Dalam jenis syirkah ini yang terpenting yaitu penggolongan kerja atas keahlian masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan timbul masalah dikemudian hari apabila penggolongan kerja tidak sesuai dengan pembagian keuntungan.

d. Syirkah Al Wujuh

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempercayakan *wujuh* (nama baik, penampilan, wibawa, dan performa), serta tidak ada keikutsertaan modal sama sekali. Contoh, perkongsian antar pedagang yang tidak membeli barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian menjualnya dengan tunai.¹²

3. Landasan hukum musyarakah

Landasan hukum yang menjadi dasar dibolehkannya akad musyarakah berpedoman pada Al Qur'an dan Hadist, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam Al Qur'an surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝٢٤

Artinya: Daud berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang

¹² Fathurrahman, *Penerapan*, ... hlm.168.

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh: dan amat sedikitlah mereka ini” dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya: maka ia meminta ampun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹³

b. Dalam Al Qur’an surat An-Nisa ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۝

Artinya: Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.¹⁴

c. Dalam Hadist

عن ابي هريرة رفعه قل ان الله يقول انا ثا لث الشريكين ما لم يخن احد هما صا حبه فاذا خانه خرجت من بينهما. (رواه ابو داود والحاكم عن ابي هريرة)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ai merafa’kannya kepada Nabi Muhammad beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak menghiyanati temannya. Apabila ia berkhianat maka saya akan keluar dari antara keduanya”. (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).¹⁵

4. Rukun dan syarat musyarakah

Menurut Sayyid Sahiq rukun syirkah adalah adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qobulnya. Contoh : aku bersyirkah dengan kamu untuk arisan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima.¹⁶

Rukun merupakan suatu unsur bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah dan tidaknya suatu

¹³ QS. Shad ayat 24

¹⁴ QS. An-Nisa ayat 12

¹⁵ Abu Daud, Sunan Abi Daud, III (Bairut: Dar Fikri), hadis nomor 3385, hlm.265.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid-12 (Terj) (Bandung: Al Ma’arif, 1987), hlm.195.

perbuatan tersebut, ada atau tidak adanya sesuatu itu.¹⁷ Dengan demikian dalam melakukan suatu perikatan harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum islam.

Secara umum, rukun syirkah ada tiga, yaitu:

- a. Sighat atau ijab qabul, adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan menunjukkan kehendak untuk melakukannya.
- b. Orang yang berakad adalah dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak.
- c. Objek akad yaitu modal dan pekerjaan adalah modal pokok syariah.¹⁸

Syarat-syarat umum musyarakah, antara lain sebagai berikut:

1. Modal

- a. Modal musyarakah harus berupa yang dapat diterima secara umum ketika bertransaksi dimulai.
- b. Modal harus diketahui nilai, macam dan jenisnya.
- c. Modal tidak boleh dicampur dengan harta pribadi.
- d. Modal tidak siidyaratkan harus sama antara semua pihak.

2. Pembagian keuntungan

- a. Prinsip-prinsip pambagian hasil antara semua pihak harus jelas baik untung maupun rugi.
- b. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak harus dijelaskan ketika diawal akad.
- c. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.¹⁹

Menurut ulama Hanafiyah, syarat umum syirkah, yaitu:

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, Ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996), Hlm. 1510.

¹⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 213.

¹⁹ Mahmoud Al Anshari, Ismail Hasan, Samir Mutawalli, "*Al Bunuk Al Islamiyyah*" *Alih Bahasa Syahril Mukhtar, Perbankan Islam Sejarah, Prinsip Dan Operasional*, (Jakarta:1993), hlm. 102.

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan
- c. Laba adalah bagian umum dari jumlah.

Penjelasan hukum-hukum islam madzhab syafi'i dalam Fikih Islam Lengkap dijelaskan bahwa, syirkah itu memiliki lima syarat:

- a. Ada barang berharga berupa dirham dan dinar
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut
- e. Untung atau rugi menjadi tanggungan umum.²⁰

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil, dan melunasi pokok pembiayaannya.²¹

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak perbankan.
- b. Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi perbankan dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik alam bentuk pembayaran kembali pokok dan keuntungan, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos perbankan yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, ...hlm. 1714.

²¹ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 105.

- d. Pembiayaan yang dimana pembayarannya dalam keadaan bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum memenuhi target yang di inginkan oleh perbankan.
- e. Pembiayaan diman terjadi cidera janji dalam pengembalian, sehingga terdapat tunggakan atau potensi adanya kerugian yang dialami nasabah. Dalam artian luas kemungkinan akan timbulnya resiko dikemudian hari.
- f. Mengalami kesulitan di dalam melakukan penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap perbankan, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Pembiayaan golongan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang akan berpotensi menunggak.²²

2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana oleh bank syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam melunasinya, sehingga dalam pelaksanaannya perbankan harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat.

Apabila perbankan tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara sabagai berikut:

- a. Hutang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- b. Margin atau bagi hasil tidak dibayar.
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings* atau NPFs), yang berakhirnya dapat

²² Khotibul Umam, Stiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 206.

menurunkan tingkat kesehatan bank serta akan berpengaruh pada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karena itu, bank harus memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah.²³

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor sabagai berikut.

1. Faktor internal

Faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan factor utama yang paling dominan yaitu faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan.
- b. Lemahnya pengawasan di dalam pembiayaan dan pengeluaran
- c. Kebijakan piutang yang kurang tepat
- d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- e. Permodalan yang kurang cukup.²⁴

2. Faktor eksternal

Faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, sebagi berikut:

- a. Karakter nasabah yang tidak amanah atau jujur
- b. Melakukan *side streaming* penggunaan dana
- c. Dalam persaingan usaha nasabah tidak memiliki kemampuan yang cukup sehingga kalah dalam persaingan
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Bidang usaha yang digeluti nasabah telah jenuh
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bidang bisnis

²³ Umer Chapra and Tariqullah Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, (Jeddah: IRTI-IDB, 2000)

²⁴ Faturrahman, *Penyelesaian*, ...hlm.67.

- g. Meninggalnya *key person*
 - h. Perselisihan antara direksi
 - i. Terjadinya bencana alam.²⁵
3. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:
- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat
 - b. Kerugian yang semakin besar sehingga laba yang didapat semakin menurun.
 - c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
 - d. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.
 - e. Menurunnya reputasi bank yang mengakibatkan investor tidak berminat menanamkan modalnya serta berkurangnya investor.
 - f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana akibatnya bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah yang menempatkan dananya.
 - g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
 - h. Meningkatnya biaya operasional beracara secara litigasi dan
 - i. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank dapat membahayakan system perbankan maka ijin usaha bank bisa dicabut.²⁶

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan hampir sama yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat kita baca dalam PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Perbedaan nya terletak pada

²⁵ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 219.

²⁶ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomed, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, 2005, hlm.31.

batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.²⁷

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antar lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 2. Konversi akad pembiayaan
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah barjangka waktu menengah.
 4. Keonversi pembiayaan menyertakan modal sementara pada perusahaan nasabah.²⁸

Beberapa usaha bank dalam menyelesaikan pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan pengelola dana, sabagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan macet dimna pihak debitur atau pengelola dana masih kooperatif, sehingga usaha dalam menyelesaikan dilakukan

²⁷ Lihat PBI No. 10/1PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah dan Unit Usah Syariah.

²⁸ Pasal 1 angka 7 PBI No. 10/1/PBI/2008

secara kerja sama antara pengelola dana dengan bank yang didalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau persuasive.

- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur atau pengelola dana tidak lagi kooperatif lagi, sehingga usaha dalam menyelesaikan dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini disebut dengan penyelesaian secara paksa.

Adapun beberapa sumber penyelesaian pembiayaan yang macet antara lain sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank.
- b. Jaminan perorangan (*bergtocht*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum.
- c. Seluruh harta kekayaan pengelola dana dan pemberi jaminan, termasuk yang didalam bentuk piutang kepada bank sendiri.
- d. Pembayarn dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang pengelola dana. Dalam praktiknya bisa dilakukan dengan akad *hawalah* tau *kafalah*.²⁹

²⁹ Faturrahman, *Penyelesaian*, hlm.73.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

A. Profil BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi¹

1. Sejarah Berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi (selanjutnya disebut sebagai Bank) didirikan berdasarkan Akta Notaris No.1, Tanggal 3 April 1995 yang dibuat di hadapan Mohamad Turman, S.H. notaris di purwokerto melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT. BPRS Sabilul Muttaqin di Purwokerto, kemudian diakuisasi oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

BPRS Ben Salamah Abadi diakuisisi oleh Giri Muria Group (GMG) Pada tahun 2013. Pada bulan Oktober 2014 menempati kantor aktual yang lebih presentative, yang bertempat di jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan, berdasarkan surat OJK pada bulan Februari 2015 BPRS Ben Salamah Abadi berganti nama menjadi PT. BPRS Gala Mitra Abadi, dengan nama dan kantor aktual diharapkan BPRS Gala Mitra Abadi menjadi lebih sukses dan bermanfaat untuk masyarakat Purwodadi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Dalam memberikan pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi purwodadi dikelola oleh tenaga profesional, otonom, amanah dan bertanggung jawab, serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

2. Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

a. VISI: “MENJADI BPRS YANG SEHAT DAN BERMANFAAT”

Dalam 3 tahun kedepan diharapkan BPRS GALA MITRA ABADI sudah dapat memperoleh kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank yang baik sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank dimasa yang

¹ <http://bprsgma.co.id/tentang-kami.html>.

akan datang agar bermanfaat untuk masyarakat ekonomi mikro kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih maju dan berkesinambungan.

b. MISI:

1. Bertekad dalam mengembangkan perekonomian syari'ah melalui sinergi dengan semua pengelola kepentingan
2. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang bersifat islami dan memberikan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam beramal dan berkarya.
3. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi dalam mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat.

3. Lokasi PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Purwodadi - Kantor Pusat

Jl. A. Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi Grobogan

Telp. (0292) 4270111

Godong - Kantor Kas

Jl. A. Yani No. 8 Bugel Godong Grobogan

Telp. (0292) 4280211

Wirosari – Kantor Kas

Pasar Umum Wirosari Blok A No. 1 Wirosari Grobogan

Telp. (0292) 7631497

Undaan – Kantor Kas

Jl. Kudus-Purwodadi, Undaan Kidul Gg, 9 Undaan Kudus

Telp. (0291) 2912864

4. Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

a) Budaya Perusahaan

1. *Hight Performance*

Semua karyawan wajib berprestasi sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan.

2. Amanah

Karyawan wajib bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang dialokasikan oleh perusahaan.

3. Normative

Karyawan wajib berperilaku sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh perusahaan dan dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan perusahaan maupun kepada masyarakat.

4. Dedikasi

Karyawan wajib bertanggung jawab terhadap intruksi dan wewenang yang dialokasikan oleh perusahaan.

5. Antusias

Semua karyawan wajib menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

6. Loyalitas

Semua karyawan wajib mengedepankan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, termasuk melindungi nama baik perusahaan.

b) Budaya Kerja

1. Integritas

Semua karyawan harus menjalin rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

2. Knowledge

Karyawan wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan dunia perbankan syari'ah.

3. Habit

Dengan melakukan semua aturan dan norma yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga diharapkan bisa menjadi sebuah kerutinan untuk berperilaku yang bagus dalam kehidupan sehari-hari.

4. Long Term

Sistem bekerja di PT. BPRS Gala Mitra Abadi purwodadi adalah rencana jangka panjang, bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima oleh perusahaan lainnya.

5. Attitude

Karyawan wajib berperilaku yang bagus, di perusahaan maupun diluar perusahaan.

6. Skill

Semua karyawan wajib mempunyai ilmu pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan bidang pekerjaan masing-masing.

5. Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi²

Struktur organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut

Komisaris Utama : Alfi Hidayat, S.E

Komisaris : Betty Anovia

Ketua DPS (Dewan Pengawas Syariah): H. Gufron Halim, S.E. MM

Anggota DPS (Dewan Pengawas Syariah): Drs. H. Harno Harnadi Isa. M.Pd.

Direktur Utama: Ahmad Saeful Anas, S.Pd.I.

Direktur : -

Satuan SKAI (Kerja Audit Internal) : Ana Chuzaimatul C, Amd

Manager Operasional : Angga Kurniawan

Manager Marketing : Ahmad Saeful Anas, S.Pd.I.

Teller : Nimas Efiana N, S.Pd.

² Wawancara Dengan Bapak Angga Sebagai *Manager Operasional* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Customer Service	: Puji Utami, S.E
Administrasi Pembiayaan	: Susiyanti, S.Pd.
Accounting	: Henny Pujiati, Amd
Slik/Umum	: Puji Utami, S.E
Juru Taksir Emas	: Puji Utami, S.E
Account Officer/AO	: 1. Arif Budi N, S.E 2. Jemmy P, S.E 3. Atut Cahyana, S.T 4. Rudi, Amd 5. Muhammd Yusrul Wafa Apris 6. Amni 7. Fantri 8. Tara Giga Ningtyas, Amd
Funding Officer	: Yanaili M, S.E
Remidial	: Hardiyanto Sugeng Heryawan
Office Boy	: Jabar Shodiq
Driver	: Dovin
Security	: Jabar Shodiq

Job Description Organisasi PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

a) Komisaris

1. Mempertimbangkan dan mewakili para pemegang saham dalam menentukan kebijaksanaan umum perseroan yang baru, yang direkomendasikan oleh direksi untuk melakukan perseroan yang akan datang.
2. Melaksanakan rapat secara berkala setiap bulan sekali.

3. Memberikan penilaian atas rencana dan perhitungan laba rugi yang disampaikan oleh direksi.
 4. Mendorong terjadinya implementasi good corporate governance.
- b) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
1. Memberikan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah.
 2. Menelaah semua produk dan jasa apakah sesuai dengan prinsip syariah.
 3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- c) Direktur Utama
1. Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.
 2. Memelihara dan memeriksa kekayaan perseroan terbatas.
 3. Bertanggung jawab dalam memimpin perusahaan secara efektif serta efisien.
 4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
 5. Menetapkan besarnya deviden perusahaan.
- d) Satuan Pengawas Internal (SPI)
1. Membantu direktur utama dalam menilai system pengendalian, pengelolaan serta memberikan saran perbaikan.
 2. Sebagai konsultan dalam penerapan GCG
 3. Sebagai komite audit dan auditor eksternal.
- e) Manager Operasional
1. mendukung direktur utama untuk mempersiapkan RKA dalam rangka memperoleh target yang telah ditentukan.
 2. Memastikan bahwa penyelenggaraan kas dan surat-surat berharga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melindungi asset bank.
 3. Menyetujui pengeluaran biaya eksploitasi sesuai dengan kewenangannya.
 4. Memegang salah satu kunci brankas.

5. Mengelola test key transaksi rupiah dan valas.
 6. Memberi izin transaksi dan koreksi.
- f) Manager Marketing
1. Bertanggung jawab kepada manager umum.
 2. Menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya.
 3. Memberikan pelayanan yang prima kepada setiap nasabah
 4. Mengoptimalkan kerja marketing dan administrasi untuk memperoleh tujuan perusahaan.
- g) Teller
1. Sebagai pemeriksa semua transaksi harian dan seluruh tiket dokumen yang dikerjakan oleh bidang kas
 2. Membuat laporan kas harian
 3. Menarik atau menyetorkan uang tunai pada main vault.
 4. Membuat/mencatat kas register
- h) Customer Service
1. Memberikan penjelasan tentang produk dan informasi kepada nasabah.
 2. Dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah
 3. Membuat laporan bulanan sesuai intruksi manajer operasional
- i) Administrasi Pembiayaan
1. Mempersiapkan prosedur pencairan pembiayaan serta menyiapkan prosedur pelepasan jaminan.
 2. Membuat surat keterangan lunas pembiayaan
 3. Membuat surat perpanjangan STNK atas BPKB yang dijaminkan.
 4. Membuat laporan SID (eksternal), laporan jatuh tempo pembiayaan, jatuh tempo asuransi dan jaminan, laporan realisasi, back to back, FPN, laporan BMPK, laporan KJPP dan rekap hasil komite.
 5. Melakukan penutupan asuransi dan membantu klaim asuransi.
- j) Accounting
1. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.

2. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara bulanan atau tahunan.
 3. Melakukan pengatur administrasi finansial kantor.
 4. Merangkap dan membuat laporan perpajakan kantor.
 5. Mencandangkan semua arsip pembukuan dan bukti transaksi kas dengan baik dan benar.
 6. Menyusun dan membuat surat-surat yang berkaitan dengan bank.
 7. Melakukan pembayaran gaji karyawan.
- k) Slik/Umum
1. Melakukan BI checking
- l) Juru Taksir Emas
1. Melakukan penaksiran jumlah emas yang akan dijaminkan
- m) Account Officer
1. Menguasai semua produk pembiayaan yang ada di perusahaan.
 2. Mempromosikan produk dengan melancarkan solitasi dan presentasi terhadap calon nasabah.
 3. Mengumpulkan dokumen dari nasabah untuk membuat proposal pembiayaan.
 4. Bertanggung jawab atas pencapaian jumlah nasabah yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan profit yang banyak untuk perusahaan.
- n) Funding Officer
1. Mengambil tabungan ke nasabah dengan system jemput bola
 2. Memasarkan produk penghimpun dana dari perusahaan.
- o) Remedial
1. Melakukan negosiasi menyangkut dengan pembayaran angsuran dan menerima pembayaran angsuran nasabah.
 2. Meningkatkan kewajiban membayar angsuran.
 3. Melangsungkan kunjungan terhadap nasabah untuk mengetahui keterlambatan kewajiban.

4. Memberikan SP (Surat peringatan) kepada nasabah yang telat membayar angsuran.

p) Driver

1. Melakukan pemeriksaan kondisi mesin dan yang berkaitan dengan fisik kendaraan.
2. Melakukan pembersihan kendaraan.
3. Melakukan tugas antar jemput direktur sesuai dengan perintah penugasan.

q) Security

1. Membuka pintu menyambut dan memberi salam dengan ramah kepada nasabah.
2. Mengawasi seluruh wilayah bank.
3. Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik kepada nasabah.

B. Produk-Produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi³

1. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

a. Tabungan Ib Gala Mitra

Tabungan dengan prinsip wadiah yad dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapanpun dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari usaha BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Mendukung dalam kemudahan bertransaksi maupun penarikan dan tidak ada potongan setiap bulannya.

Prasyarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan
3. Minimal setoran pertama Rp.10.000 rupiah.

b. Tabungan Simple

Tabungan Simpel merupakan tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

³ Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan
3. Minimal setoran pertama Rp.10.000 rupiah.

c. Tabungan Ib Al Haromain

Merencanakan perjalanan wisata ataupun pergi untuk ibadah haji dan umroh.

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku
2. Mengisi formulir pembukaan
3. Minimal setoran pertama Rp.100.000 rupiah.

d. Tabungan Ib Mudharabah Premium

Tabungan yang memberikan keuntungan yang sebanding dengan deposito 1 bulan dan dana bisa diambil sewaktu-waktu dengan minimal saldo Rp.5.000.000 rupiah.

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan
3. Minimal setoran pertama Rp.5.000.000 rupiah.

e. Deposito Ib Mudharabah Abadi

Memberikan pilihan berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menarik dan menguntungkan.

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan
3. Minimal setoran pertama Rp.1.000.000 rupiah.

Bagi hasil deposito amanah:

- 1 bulan 37 : 63
- 3 bulan 40 : 60

- 6 bulan 42 : 58
- 12 bulan 47 : 53

Layanan lain yang dimiliki oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi:

1. Kemudahan dalam isi ulang pulsa
2. Pembayaran PAM
3. Pembayaran listrik
4. Pembayaran tiket kereta api
5. Pembayaran tagihan seluler
6. Pembayaran tagihan Telkom
7. Pembayaran TV kabel
8. Transfer antar bank
9. Transfer antar rekening Gala Mitra
10. Tarik tunai

2. Produk penyaluran dana (*Lending*)⁴

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang berdasarkan akad bagi hasil, dimana bank membiayai seluruh modal yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan ketentuan bahwa keuntungan yang di peroleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.

Syarat:

1. Fotocopy KTP diri dan pasangan
2. Fotocopy KK dan surat nikah
3. Fotocopy buku tabungan

⁴ Wawancara Dengan Mbak Susi Selaku Admin Pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

4. Slip gaji (bagi karyawan/PNS)
5. Fotocopy tagihan rekening listrik
6. Fotocopy agunan atau jaminan
7. Bersedia disurvey

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang didasarkan kepada akad jual beli antara pihak bank dan nasabah. Bank membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah keuntungan margin yang disepakati bersama.

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.
2. Bisa potong gaji untuk membayar angsuran.

Syarat:

1. Fotocopy KTP diri dan pasangan
2. Fotocopy KK dan surat nikah
3. Fotocopy buku tabungan
4. Slip gaji (bagi karyawan/PNS)
5. Fotocopy Tagihan Rekening Listrik
6. Fotocopy agunan atau jaminan
7. Bersedia disurvey

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang didasarkan pada akad kerja sama antara pihak bank dan nasabah untuk sebuah usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan partisipasi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan jenis musiman, dengan jangka waktu 6 bulan.

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.

Syarat:

1. Fotocopy KTP diri dan pasangan
2. Fotocopy KK dan surat nikah
3. Fotocopy buku tabungan
4. Slip gaji (bagi karyawan/PNS)
5. Fotocopy Tagihan Rekening Listrik
6. Fotocopy agunan atau jaminan
7. Surat keterangan usaha (untuk usaha yang dimiliki)
8. Akta pendirian usaha
9. Bersedia disurvey

d. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan berdasarkan akad sewa atau ujroh. Pembiayaan ini berjasa bagi calon nasabah yang berkeinginan bekerja sabagai TKI di Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Selain itu ada pembiayaan untuk haji, dan ada juga sergur (sertifikasi guru).

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.
2. Bisa potong gaji untuk membayar angsuran.

Syarat:

1. Fotocopy KTP diri dan pasangan
2. Fotocopy KK dan surat nikah
3. Fotocopy buku tabungan
4. Slip gaji (bagi karyawan/PNS)
5. Fotocopy Tagihan Rekening Listrik

6. Fotocopy agunan atau jaminan
7. Bersedia disurvey

e. Qord (Gadai Emas)

Pembiayaan berdasarkan akad gadai. Pemberian barang berharga berupa emas kepada pihak bank sebagai agunan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Nasabah hanya dikenakan biaya sewa tempat setiap bulannya. Gadai emas ini dapat di manfaatkan nasabah yang membutuhkan dana dengan keperluan yang mendesak.

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.
2. Bisa potong gaji untuk membayar angsuran.

Syarat:

1. Fotocopy KTP
2. Barang yang mau digadai (emas)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi¹

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memiliki beberapa tahapan dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan, pihak bank atau bagian *customer service* terlebih dahulu menanyakan kebutuhan calon nasabah, kemudian mencarikan jalan keluar ataupun arahan kepada nasabah dalam melakukan pengambilan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah, serta kemampuan dalam pengembalian pembiayaan yang nantinya akan berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Setelah nasabah mendapatkan kepastian dalam melakukan pengambilan pembiayaan, nasabah harus mengajukan beberapa syarat dan melalui beberapa tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan pembiayaan *musyarakah*, adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan pembiayaan

Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang dari syariat islam
- b. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan
- c. Fotocopy KTP diri dan pasanagan
- d. Fotocopy surat nikah
- e. Fotocopy KK
- f. Fotocopy Agunan atau jaminan
- g. Bersedia *disurvey*
- h. Agunan atau Jaminan milik sendiri
- i. Bersedia mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kurugian yang telah ditentukan oleh bank.

¹ Standar Operasional Prosedur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

2. Analisis dan survey

Selepas pengajuan pinjaman telah dilengkapi oleh calon nasabah sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank, maka *customer service* akan mencatat data tersebut, selanjutnya data tersebut akan diberikan kepada *AO (account officer)*, sesudah itu pihak bank melakukan analisis dan survey kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan 5C yaitu:

1) Character

Menggambarkan kepribadian atau watak calon nasabah. Tujuannya agar pihak bank dapat mengetahui bahwa calon nasabah benar-benar mempunyai keinginan untuk membayar kewajiban angsuran sampai luas.

2) Capacity

Pihak bank melihat kemampuan nasabah dalam bidang usahanya, apakah usaha yang dikelola sudah berjalan lama atau belum.

3) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, dan ukuran lainnya.

4) Collateral

Agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang telah diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tidak dapat membayar kewajibannya, maka pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunannya.

5) Condition

Analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak bank perlu mempertimbangkan usaha calon nasabah untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Rapat Komite

Setelah melakukan analisis dan *survey*, kemudian akan diadakan rapat komite pembiayaan yang akan membahas tentang hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap setiap pengajuan pembiayaan dan analisisnya sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan selalu memperhatikan prinsip transaksi syariah.
 - b. Menentukan hasil dari permohonan pengajuan pembiayaan, apakah pengajuan tersebut diterima atau ditolak.
4. Pencairan

Dari hasil rapat komite selanjutnya tahap yang akan dilakukan oleh bank kepada nasabah adalah pencairan. Pencairan akan dilakukan dengan menggunakan akad terlebih dahulu antara pihak bank dengan nasabah apabila pengajuan pembiayaan telah diterima oleh pihak bank. Dalam akad tersebut akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalannya pembiayaan sampai dengan pelunasan yang telah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan hukum dan prinsip syariah.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Dalam penilaian kesehatan sebuah perbankan dapat dilihat dari seberapa banyaknya pembiayaan yang bermasalah. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan dan tahapan yang harus dilewati sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank, meskipun proses dan prosedur telah dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan, terkadang masih terjadi pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebagai berikut:²

1. Dari Pihak Nasabah

Dalam pembiayaan *Musyarakah*, nasabah satu dengan nasabah lain memiliki analisa pembiayaan yang berbeda, permasalahan dan kemampuan yang berbeda pula. Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah terdapat dua unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya terhadap bank, sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya akan mengalami macet. hal-hal yang menjadi unsur kesengajaan nasabah antara lain:
 - 1) Kecerobohan nasabah, nasabah sebenarnya mampu melunasi kewajiban pembayaran pembiayaan, akan tetapi nasabah mengabaikan kewajibannya dan memilih mendahulukan kepentingan yang lain.
 - 2) Pembiayaan dibank lain, nasabah terkadang juga melakukan pembiayaan di beberapa tempat, masalah tersebut menjadi penyebab kemacetan nasabah, dikarenakan besarnya kewajiban lebih besar dibanding penghasilannya atau pendapatannya.
- b. Ada unsur ketidaksengajaan, nasabah memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dimiliki nasabah mengalami musibah seperti hasil pertanian jelek atau gagal panen sehingga mengakibatkan tidak adanya pendapatan. Hal lain yang menyebabkan ketidaksengajaan nasabah adalah nasabah pembiayaan yang meninggal dunia.

2. Dari Pihak Bank

Faktor dari pihak bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah bisa terjadi, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

² Wawancara dengan Bapak Ahmad Saiful Anas sebagai Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

a. Kesalahan dalam menganalisis pembiayaan

Dalam menganalisis pembiayaan, pihak *AO* kurang teliti dalam menganalisis data nasabah yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam menilai data nasabah.

b. Jangka waktu pembiayaan terlalu lama

Pihak bank sendiri bermaksud untuk meringankan kewajiban nasabah. Jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama terkadang mengakibatkan nasabah lalai dalam melunasi pembiayaannya.

c. *AO (account officer)* dikejar target

Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah *AO* dikejar target. Sehingga *AO* sendiri menggunakan bermacam cara untuk mencairkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebagai berikut:³

1. *Persuasife*

Persuasif adalah diskusi antara pihak bank dengan nasabah, yang dilakukan dengan pendekatan melalui kunjungan silaturahmi dari pihak bank ke rumah nasabah, untuk berdiskusi guna membahas hal apa yang mengakibatkan kemacetan yang dihadapi oleh nasabah dan mencari solusi terbaik guna meringankan beban nasabah. Misalnya, dengan memberikan jangka waktu dan memastikan bahwa nasabah sanggup dalam menyelesaikan kewajibannya, dari diskusi tersebut terjadilah kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah agar kewajibannya dapat kembali lancar dalam melunasi pembiayaan. Itu

³ Wawancara Dengan Bapak Angga Kurniawan Sebagai Manajer Operasional BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah kepada nasabah.

2. Jalur Hukum

Jalur ini diambil apabila terjadi kebuntuan dalam mencari solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *persuasif*. Apabila nasabah belum juga melunasi angsuran sampai dengan jatuh tempo yang telah disepakati, maka pihak bank akan melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Surat peringatan pertama (SP1)

Pihak bank akan memberikan surat peringatan sebagai teguran kepada nasabah agar segera melunasi kewajibannya. Surat peringatan pertama diberikan kepada nasabah yang mengalami kemacetan hingga 2 bulan.

b. Surat peringatan kedua (SP2)

Surat peringatan kedua diberikan kepada nasabah apabila surat peringatan pertama dalam waktu 2 bulan masih belum bisa melunasi kewajibannya sampai dengan bulan ke 3.

c. Surat peringatan ketiga (SP3)

Terbit surat terakhir atau surat peringatan ketiga apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya sampai 14 hari dari terbitnya surat peringatan kedua.

3. Lelang Jaminan

Dari surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga nasabah belum juga mampu melunasi kewajibannya, maka cara lain yang ditempuh oleh pihak bank adalah dengan cara lelang jaminan, lelang jaminan dilakukan bukan berasal dari keputusan satu pihak saja melainkan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan didalam akad perjanjian pembiayaan musyarakah antara pihak bank dengan nasabah. Berikut pasal yang menerangkan tentang jaminan dan kelalaian kewajiban.

Pasal 5: Jaminan

Guna menjamin pembayaran kembali angsuran dana atau untuk menunjukkan kesungguhan dalam berusaha dari nasabah kepada pihak bank, maka dengan ini nasabah menyerahkan jaminan kepada bank dengan hak miliknya sendiri yang disertai dengan surat kuasa jual dari nasabah kepada bank. Untuk kepastian keamanan pembayaran serta untuk menunjukkan kesanggupan berusaha dari nasabah kepada pihak bank maka seluruh barang investasi maupun barang dagangan adalah tetap menjadi hak milik bank, sehingga apabila terjadi penghentian perjanjian ini dengan tiba-tiba sementara nasabah kurang mampu dan atau tidak kurang mampu dalam mengembalikan hutang dana atau pembiayaan yang telah diberikan oleh bank, maka barang-barang tersebut dapat dijual dana tau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk dapat menutupi kekurangan pengembalian hutang dalam pembiaayaan.

Pasal 6: Kelainan Kewajiban

- 1) Jika nasabah lupa membayar apa yang harus dibayar berdasarkan perjanjian ini, baik pengembalian hutang maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban nasabah, maka segala biaya penagihan termasuk juga kuasa bank harus dibayar oleh nasabah.
- 2) Apabila nasabah telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebanyak 3 kali angsuran berturut-turut secara akumulasi, maka nasabah bersedia menyerahkan barang dana atau fisik jaminan tersebut diatas kepada bank dengan tulus dan ikhlas, baik diserahkan sendiri maupun dengan cara disita dana atau diambil oleh petugas bank, selanjutnya pihak bank akan menjualnya kepada pihak lain guna melunasi hutang atau pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.

4. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa ini dipergunakan apabila nasabah pembiayaan meninggal dunia, sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan ada persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya bersedia mengikuti asuransi jiwa yang ditetapkan oleh pihak bank, jadi apabila nasabah meninggal dunia sebelum melunasi pembiayaannya dapat ditutup dengan asuransi jiwa yang akan dibantu oleh pihak bank dalam pengurusannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menangkap kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memiliki persyaratan dan tahapan yang akan dilalui dalam pembiayaan *musyarakah* antara lain: Pangajuan permohonan pembiayaan yang harus di lengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang dari syariat islam
 - b. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan
 - c. Fotocopy KTP suami dan istri
 - d. Fotocopy surat nikah
 - e. Fotocopy KK
 - f. Fotocopy Agunan atau jaminan
 - g. Bersedia *disurvey*
 - h. Jaminan milik sendiri
 - i. Bersedia mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang telah ditentukan oleh bank.

Kemudian analisi dan *survey*, setelah itu diadakan rapat komite untuk menentukan apakah pengajuan tersebut diterima atau ditolak, apabila pengajuan telah disetujui maka tahap terakhir adalah pencairan.

2. Faktor yang menjadi Penyebab terjadinya Pembiayaan Macet pada Akad *Musyarakah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi terjadi karena dua faktor, yaitu dari pihak nasabah dan pihak bank.

Dari pihak nasabah

- a. Ada unsur kesengajaan, yaitu terdiri dari kecerobohan nasabah dan pembiayaan dibank lain.

- b. Ada unsur ketidaksengajaan, yaitu nasabah terkena musibah seperti hasil panen jelak atau gagal panen, selain itu musibah seperti meninggal dunia.

Dari pihak bank

- a. Kesalahan dalam menganalisis pembiayaan
 - b. Jangka waktu pembiayaan terlalu lama
 - c. *AO (account officer)* dikejar target
3. Cara Mengatasi Pembiayaan Macet pada Akad *Musyarakah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, adalah dengan cara *persuasif*, melakukan pendekatan dengan cara berkunjung silaturahmi dan diskusi guna mencari solusi yang terbaik, memberikan jangka waktu agar angsuran kembali lancar sampai dengan melunasi pembiayaan, apabila pendekatan *persuasif* belum juga menjadi solusi untuk melunasi pembiayaan, maka pihak bank menempuh jalur hukum yang terdiri dari surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, sampai pada surat peringatan terakhir belum juga melunasi kewajibannya pihak bank akan melakukan lelang jaminan melalui Badan Pelelangan Negara. Langkah terakhir adalah asuransi jiwa, yaitu dipergunakan untuk menutup pembiayaan apabila nasabah pembiayaan meninggal dunia.

B. Saran

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka lembaga keuangan baik bank maupun non bank sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kebutuhannya. Adapun saran dari penulis untuk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebagai berikut:

1. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi hendaknya mempertahankan kinerjanya agar tetap dalam keadaan sehat.

2. Produk-produk yang sudah sesuai dengan syariah harus dipertahankan dan dikembangkan jika perlu dipromosikan lewat media masa maupun elektronik.
3. Perlu adanya peningkatan dalam pelayanan pembiayaan.
4. Lebih teliti dalam menganalisa data nasabah dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam prinsip syariah.
5. Dalam hal pemasaran sebuah produk harus lebih menakutkan nasabah bahwa keuntungan yang di miiki berbeda dengan keuntungan yang dimiliki oleh bank konvensional.

C. Penutup

Allhamdulillahirabbil'alamin, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga butuh proses untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk membangun guna perbaikan tugas akhir ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin
Ya Rabbal 'Alamin

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Mahmoud Al, Ismail Hasan, Samir Mutawalli. 1993. *“Al Bunuk Al Islamiyyah” Alih Bahasa Syahril Mukhtar, Perbankan Islam Sejarah, Prinsip Dan Operasional*. Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2004. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
- Bugiz, M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-2.
- Chapra, Umer, and Tariqullah Khan. 2000. *Regulation and Supervision of Islamic Bank*. (Jeddah: IRTI-IDB).
- Dahlan, Abdul Aziz. Ed. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van House. 1996.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Zubair. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syari’ah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
<http://bprsgma.co.id/tentang-kami.html>.
- Imaniyati, Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pernermedia Group. Cet 1.
- Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. cet. 3

- Laksamana, Yusak. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah/ Memahami Praktik Proses Pembiayaan Di Bank Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lihat PBI No. 10/1PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah dan Unit Usah Syariah.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. cet. Ke-26.
- Muhammad. 2005. *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mujamma'al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif. *Al Qur'an dan Terjemahan dengan Bahasa Indonesia*. 1433 H. Madinah Al Munawwarah.
- P. Usanti, Trisadini, Abd. Shomed. 2005. *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara.
- P. Usanti, Trisadini. 2013. *Transaksi Bank Syariah*, Jakrta: PT Bumi Aksara.
- Pasal 1 angka 7 PBI No. 10/1/PBI/2008
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, Jilid-12 (Terj) (Bandung: Al Ma'arif).
- Saeed, Abdllah. 2003. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sangadji, Etta Mamang, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Standar Operasional Prosedur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sunan Abi Daud. III (Bairut: Dar Fikri).
- Umam, Khatibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umam, Khotibul, Stiawan Budi Utomo. 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Saiful Anas sebagai Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Wawancara Dengan Bapak Angga Sebagai *Manager Operasional* BPRS Gala
Mitra Abadi Purwodadi

Wawancara Dengan Mbak Susi Sebagai Admin Pembiayaan BPRS Gala Mitra
Abadai Purwodadi

LAMPIRAN

Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi



Kunjungan silaturahmi pihak bank kepada nasabah guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Pribadi

Nam Lengkap : Ahmad Faqih Al Fahmi
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 15 Juni 2000
Alamat : Jl. Taman Sari Barat Rt 01Rw 04 Desa Tangkis
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp : 082313722503
Email : afaqih364@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a) SDN Tangkis 2
- b) MTs Masalikil Huda Tahunan Jepara
- c) MA Futuhiyyah 2 Mranggen
- d) Program D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya saya terima kasih.

Semarang,

Penulis

Ahmad Faqih Al Fahmi